

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PEREKONOMIAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN MERAH PUTIH
(STUDI KASUS SPEEDBOAT DI DESA WAYAME KOTA AMBON)**

SKRIPSI



Di ajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Abdul Muthalib
Sangadji Ambon.

Di susun oleh:

SULFIA KELSABA

NIM. 220101002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON TAHUN**

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Sulfia Kelsaba NIM 220101002, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan sesama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul. "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perekonomian Pembangunan JMP (Studi Kasus Speedboat**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setuju untuk di proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, Desember 2025

Mengetahui,

Pembimbing I




Much. Mu'alim, MHI
NIP.197906022009011009

Pembimbing II



Mohammad Sarfan Basvir Putuhena, MH
NIP.198607142020121001

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Siti Zainab Yanlua, MH
NIP.199207112020122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Mamfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
F. Pengertian Judul.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teoritis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Sumber dan Jenis Data	45
D. Tehnik Pengumpulan Data	45
E. Tehnik Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	46
DAFTAR PUSTAAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini mencakup cara barang dan jasa di produksi, didistribusikan, dan di konsumsi barang oleh individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam agama islam, perekonomian merujuk pada rangkaian aktivitas ekonomi yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang terdiri dari aturan yang ditemukan dalam al-quran, hadis, ijma (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). selain itu, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang memiliki nilai ibadah¹ karena agama islam telah menetapkan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, sementara menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, ghara dan masyir.²

Kajian tentang dampak perekonomian dari sudut pandang hukum islam sangat penting kerana dapat di gunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. hal ini juga dapat menyelesaikan masalah ekonomi moderen yang di hadapi masyarakat muslim, seperti kemiskinan, krisis, ekonomi,

¹ Muhammad Umar Kelibia, Analisis rasionalitas terhadap perilaku tabzir perspektif ekonomi islam. hlm 2, (2023).

dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, dan sistem perbankan konvensional.³

Seringkali, perkembangan sistem ekonomi memiliki efek yang beragam, baik positif maupun negative. Ekonomi digital telah muncul sebagai hasil pertumbuhan pesat dalam digitalisasi dan teknologi. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah transaksi, perkembangan, dan bisnis yang berbasis teknologi. Teknologi dan globalisasi telah memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga telah menghasilkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan islam, ketimpangan, dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan sejauh mana praktik dan system ekonomi kontemporer sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan umat manusia.⁴

Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang secara umum menunjukkan peningkatan kapasitas suatu Negara untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di tengah dinamika global yang terus berubah.

³ M. Umer Chapra, *islam and the economi challenge*, (Leicester: the Islamic foundation, 1992), hlm 15-25

⁴ Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, ed. Revisi (Jakarta: Gema insani, 2022), hlm 45-60 dan Maria Monica wirhardja dkk. "Digital Tranformasi in indonesia's Labour Marke: Gainers and Losera," *ISEAS Persective*, No.6 (2024):3-7, <https://www.isea.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-6-digital-transformation-in-indonesias-labour-market>.

Sebagai Negara berkembang dengan banyak sumber daya alam dan penghasilan yang tinggi, Indonesia tidak terpengaruh oleh perubahan ekonomi global dan domestik, Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang dinamis, masalah ketimpangan pendapatan, masalah industrialisasi, dan dampak pandemi COVID-19 telah menjadi perhatian utama. Untuk membuat kebijakan yang bertahan lama, penting untuk memahami bagaimana perekonomian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.⁵

Dalam konteks pembangunan, infastruktur memiliki peranan strategis sebagai penggerak roda perekonomian. Pembangunan infastruktur seperti jalan, jembatan pelabuhan dan fasilitas umum lainnya tidak hanya membuka ekstabilitas antar wilayah, tetapi juga mempercepat arus barang dan jasa, mendorong investasi, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pembangunan infastruktur sering kali menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Sebagaimana yang di jelaskan pada kutipan dibawah ini dengan bunyi sebagai berikut: “Pembangunan pada dasarnya, adalah upaya yang disengajakan dan difokuskan pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyelenggraan pembangunan mencakup beberapa dimensi, seperti unsur ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, dengan tujuan mencapai pembangunan yang adil dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu wujud upaya tersebut adalah dengan dilaksanakannya pembangunan infastruktur oleh pemerintah. Pembangunan infastruktur memegang peranan penting dalam

⁵Royda, perekonomian Indonesia PT NASYA EXPADING MANAGEMENT 2021 H 122

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran infrastruktur berdampak langsung pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Dalam pandangan islam alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitasnya seperti berlayar di lautan atau melakukan peyebrangan ke tempat tujuan seperti yang di jelaskan pada surah Hud ayat 37 beriku:

وَاصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

Terjemahan, ‘‘Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan di tenggelamkan.’’

Sudut pandang ekonomi, kota Ambon provinsi Maluku mengalami kemajuan yang signifikan dan dengan cepat mendapatkan kembali statusnya sebagai pusat investasi utama. Hal ini diperparah dengan gaya hidup masyarakat kota ambon, khususnya yang cenderung mengarah pada pola hidup hedonis (konsumtif) yang semakin marak di masyarakat. Sementara di sisi lain, pendapatan masyarakat yang tadinya memuaskan, kini semakin menurun karena pesatnya Pembangunan.

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang menghubungkan ruas-ruas jalan yang dipisahkan oleh lembah, sungai, jurang. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan raya menekankan pentingnya pembangunan jembatan sebagai modal transportasi yang krusial dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat adalah dengan meningkatkan aksesibilitas, seperti melalui pembangunan jembatan merah putih (JMP) untuk

masyarakat desa Galala dan desa Poka. Infrastruktur ini memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan keterlibatan mereka sehari-hari. Jembatan merah putih yang⁶ terletak di perbatasan dua komunitas ini efektif berfungsi memudahkan masyarakat untuk menyebrang.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, jembatan merah putih adalah suatu pembangunan yang menghubungkan dua wilayah yaitu leitimur dan leihitu dengan tujuan untuk mempermudah transportasi masyarakat. Dengan adanya pembangunan JMP dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Namun ternyata pembangunan ini berdampak pada mata pencaharian komunitas speedboat di Dasa wayame. Meskipun kemajuan yang dicapai suatu Negara bermamfaat, hal ini juga dapat menyebabkan marginalisasi individu tertentu karena perubahan cepat yang menggagu sistem penghidupan mereka yang sudah lama ada. Pembangunan jembatan merah putih sepanjang kurang lebih dua kilometer ini sayangnya meyebabkan beberapa warga mengungsi, termasuk para pendayung perahu yang sebelumnya bermata pencaharian membantu masyarakat menyebrang dari Poka ke Galala dan sebaliknya melintasi teluk Ambon.

Kelompok speedboat ini terdiri dari sejumlah individu yang mengandalkan jasa speedboat pribadi untuk strasportasi laut sebagai pekerjaan mereka. Sebelum berdirnya jembatan merah putih untuk trasportasi darat, pekerjaan ini cukup memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Namun keadaan beruba ketika

⁶ Delon Stewart Pariela, Mus Huliselan, Yunus Rahawarin. Program pascaserjana sosiologi Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas pattimura, Ambon, Indonesia Email Corresponding Author : delonpariela98@gmail.com

jembatan merah putih menjadi pilihan yang logis dan disukai masyarakat. Sebelum dibangunnya jembatan merah putih antara poka dan galala, masyarakat seperti mahasiswa, dosen, dan warga kecamatan sirimau, nusaniwe, dan baguala kerap mengandalkan angkutan speedboat. Pelayanan speedboat ini dipilih karena efisiensi waktu yang lebih unggul dibandingkan modal transportasi laut lainnya, seperti kapal feri dan angkutan umum darat. Sebelumnya sudah dilakukan observasi terlebih dahulu mengenai kelompok speedboat sekarang, dimana masih terdapat beberapa speedboat yang beraktivitas setelah adanya jembatan merah putih (JMP) ini.

Pembangunan jembatan merah putih (JMP) tunduk pada peraturan pemerintah yang berdampak pada speedboat yang di anggap sebagai kelompok bawahan. Negara harus melakukan pengawasan peraturan untuk memastikan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk membina hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan individu mencapai potensi penuhnya dan meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tuntutannya sendiri. Adanya jembatan merah putih ini, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari di kota Ambon terutama Desa galala dan desa poka tersebut. Namun tanpa disadari pembangunan jembatan merah putih tersebut (JMP) berdampak pada sisi kehidupan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan laut. Berdasarkan permasalahan ini yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat speedboat pembangunan jembatan merah putih.

Fenomena ini menimbulkan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi, dimana sebagian masyarakat menikmati manfaat pembangunan, sementara

sebagian lainnya kehilangan sumber mata pencaharian. Dalam konteks hukum islam, persoalan semacam ini penting untuk dikaji lebih dalam karena islam menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi. Untuk itu penelitian ini bertujuan dalam mengkaji bagaimana prinsip hukum islam dalam memandang dampak pembangunan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Dan adapun untuk menawarkan keadilan dalam konteks kebijakan pembangunan agar tidak merugikan pihak tertentu. Serta memberikan landasan hukum islam terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya di ambil oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*STAKEHOLDER*) untuk melindungi kelompok terdampak secara adil.

Dengan meneliti kasus di kawasan desa wayame yang merupakan pusat pendidikan islam. Penelitian ini juga memperlihatkan hubungan antara nilai-nilai keislaman dan praktik pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan social.

Jadi, kemakmuran Negara dan kesejahteraan penduduk jelas menjadi representasi dari kondisi perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, jika kita melacak lebih jauh tentang kondisi perekonomian indonesia, maka untuk mengetahui tentu harus dilacak pula beberapa fakta yang terjadi, dan ini hanya bisa kita ketahui melalui beberapa rekaman dari beberapa referensi yang telah menjadi fakta publik. Beberapa publikasi terkait kondisi perekonomian Indonesia relevan untuk diungkapkan. Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangan sampai saat ini merupakan gambaran dari suatu proses panjang yang mencerminkan indikator efektivitas kinerja pemerintahan dibawah naiknya presiden beserta

kabinetnya. Paling tidak terdapat aspek pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, perbankan, produk domestik bruto, rasio utang, inflasi, lapangan kerja dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bercirikan *consumption driven growth* dibandingkan *investment led growth*. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan, dibandingkan hasil dari manfaat pembangunan dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor lain yang masih rendah, serta pembangunan seperti pada kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi masih jauh dari berkualitas karena kecenderungan masih adanya indikasi *trickle up effect* dalam proses pembangunan dimana terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan pengambilan data awal, para penyedia jasa speedboat mengatakan bahwa perekonomian pendapatan mereka menurun sejak adanya pembangunan jembatan merah putih kota ambon, karena banyak masyarakat yang telah menggunakan angkutan umum darat dengan biaya tarif yang sama seperti biaya tarif speedboat.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap perubahan sosial-ekonomi akibat pembangunan infrastruktur yaitu jembatan merah putih (JMP). Ini membahas tentang bagaimana pembangunan Jembatan Merah Putih membawa kemudahan akses namun, mengubah pola transportasi dan menyebabkan penurunan pengguna jasa speedboat. Tidak hanya itu penelitian ini juga bisa sebagai kontribusi akademik, maksudnya adalah penelitian ini mengisi

kekosongan kajian yang menghubungkan ilmu hukum islam dengan studi ekonomi pembangunan lokal, khususnya wilayah Maluku.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil beberapa poin yang dijadikan Rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana dampak pembangunan Jembatan Merah Putih terhadap perekonomian penyedia jasa speedboat di Desa wayame.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap dampak perekonomian akibat dari pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP), yang menyebabkan turunnya mata pencarian penyedia jasa speedboat di desa wayame, kota Ambon?

C. Tujuan penelitian

Agar penelitian ini menjadi terfokus, maka penelitian ini di batasi hanya pada permasalahan tentang dampak perekonomian terhadap speedboat di Desa Wayame Kota Ambon.

1. Untuk mengetahui dampak perekonomian terhadap masyarakat yang menggunakan speedboat di Desa Wayame, kota Ambon.
2. Untuk mengetahui seberapa banyak pendapatan (penghasilan) dari speedboat yang mereka gunakan saat ini

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa bermamfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun mamfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain melalui penelitian ilmiah ini mengharapakan supaya dapat mengetahui

penghasilan perekonomian yang didapatkan oleh masyarakat yang menggunakan speedboat di Desa Wayame, kota Ambon.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, dan menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap dampak perekonomian
- b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada instansi terkait dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Dampak memberikan penghasilan yang memuaskan kepada masyarakat (desa wayame) kota Ambon yang masi menggunakan perahu antar seperti kapal (speedboat di desa wayame) kota Ambon
- b. Memberikan keuntungan yang setara dengan trasportasi lainnya.

E. Sistematik Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini maka penulis meyusun sistematik penulisan agar tidak keluar dari tujuan proposal penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan dari peyusunan proposal ini terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah yang mengacu pada judul, pembatasan masalah untuk mengarahkan pembahasan dan menghindari terjadinya perluasan masalah, selanjutnya tujuan penelitian dan mamfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori

Merupakan kerangka teori yang merupakan tentang kajian teori dan kerangka pikir yakni tentang Tinjauan hukum Islam Terhadap Dampak perekonomian (Ambon) desa Wayame.

BAB III Landasan Penelitian

Merupakan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kemudian lokasi penelitian, subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria, selanjutnya teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan literatur dan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data serta penarikan kesimpulan.

F. Pengertian judul

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rosul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan satu dosen universitas Jambi (qaidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Islam sebagai paripurna, telah menjelaskan segala persoalan dengan lengkap dan sempurna tanpa ada celah dan cacat sekalipun.⁷⁸

Syariat islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat dengan agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhanya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran islam, khususnya al-Qur'an dan hadis. Defini hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum –hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁹

Pengertian hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingka laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rosul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan satu dosen universitas jambi (qaidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Islam

⁷ Tuti Haryanti, Koeksistensi nilai tradisi batanati masyarakat pulau buru dengan hokum islam.hlm 126, (2025)

⁹ Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-islami, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

sebagai paripurna, telah menjelaskan segala persoalan dengan lengkap dan sempurna tanpa ada celah dan cacat sekalipun.¹⁰

Syariat islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat dengan agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhanya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran islam, khususnya al-ur'an dan hadis. Defini hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum –hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹¹

Hukum islam atau, sering disebut syariat islam, adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT melalui al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hukum ini memiliki tujuan utama untuk mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan ajar islam, hukum islam mencakup perintah, larangan, dan pedoman yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia, serta lingkungan sekitarnya. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup aspek muamalah seperti transaksi bisnis, pernikahan, dan hukum pidana, yang semuanya didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat.¹²

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar ilmu hukum islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1996), hlm11 dan Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mussasah al-Raisalah, 2000),.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-islami*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar ilmu hukum islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1996), hlm11 dan Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mussasah al-Raisalah, 2000),

Menurut Mohammad Daud Ali, hukum islam terdiri dari peraturan-peraturan yang mengikat tingkalaku manusia berdasarkan ajaran islam, baik dalam aspek kepercayaan (aqidah) maupun amaliyah. Aqidah suci, nabi dan rosul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Sementara itu aspek amaliyah meliputi aturan-aturan praktis untuk kehidupan sehari-hari, seperti perintah membayar zakat dan larangan memakan makan haram. Dengan demikian hukum islam berperan sebagai panduan hidup yang holistik bagi umat muslim.¹³

2. Perekonomian

Perekonomian adalah keseluruhan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam suatu wilayah atau neraga, baik dalam skala mikro maupun makro. Perekonomian mencakup interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk, memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tujuan utama dari sistem perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan¹⁴

3. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan

¹³ Muhammad Daud Ali, Hukum islam: pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2001),

¹⁴ Mankiw, N. Gregory.principle of Economics. 7th ed., Cengage Learning, 2015. Samuelson, paul A., dan William D. Nordhaus. Economics. 19th ed., McGraw-Hill Education, 2010.

dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.¹⁵

¹⁵ Todaro, Michael P.& Smith, Stephen C. (2011 Economic Development (11th Edition). Boston: Pearson Education.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019).Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam suatu penelitian, agar dapat mencapai unsur Novelty maka diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi peneliti baru serta menjadi perbandingan untuk peneliti yang akan di lakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa peneliti terdahulu yang digunakan untuk bahan ancuanya diantaranya adalah.

1. Dede Asmendo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H / 2024 M

Judul Skripsi. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jembatan Pulau Pasaran Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kota Karang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan jembatan Pulau Pasaran terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Kota Karang dalam perspektif ekonomi islam Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Sama-sama Menelitian Objek, yang sama yaitu dampak pembangunan terhadap perekonomian Masyarakat. Kedua Konteks masalah, Keduanya berangkat dari masalah penurunan ekonomi/. Ketiga Pendekatan keilmuan, Sama-

sama menggunakan perspektif Ekonomi Islam / Hukum Islam sebagai alat analisis. Keempat Jenis penelitian, Sama-sama cenderung menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Kelima tujuan umum, Sama-sama ingin melihat dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi masyarakat masyarakat. Keenam Nilai yang dikaji, Sama-sama menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam Islam.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama Fokus utama penelitian ini dampak perekonomian secara luas setelah adanya JMP. Penelitian terdahulu Analisis dampak pembangunan jembatan terhadap kondisi masyarakat Kota Karang.). Kedua Pendekatan analisis, pada penelitian ini Lebih sosial-ekonomi dan hukum Islam secara makro. Sedangkan penelitian terdahulu Lebih ke ekonomi mikro). Ketiga Lokasi spesifik, penelitian ini Desa wayame, Ambon (studi kasus). Penelitian terdahulun Kelurahan Kota Karang Lampung. Keempat Waktu kajian, penelitian ini Menekankan kondisi setelah JMP dan dampaknya. Sedangkan penelitian terdahulu Menekankan kondisi Perekonomian masyarakat Kelurahan Kota Karang Lampung.sebagai pembandingan. Kelima Unit analisis, penelitian ini Masyarakat pengguna + pengemudi speedboat desa wayame. Sedangkan penelitian terdahulu Dampak Perekonomian Masyarakat Kota Karang. Keenam Sudut pandang Islam, penelitian ini Perspektif Hukum Islam terhadap pembangunan dan keadilan sosial. Sedangkan penelitian terdahulu Perspektif Ekonomi Islam). Ketujuh

Kebijakan publik, penelitian ini Sangat menekankan tanggung jawab pemerintah dan kebijakan pembangunan. Sedangkan penelitian terdahulu Tidak terlalu menekankan peran pemerintah. Kedelapan Kontribusi ilmiah, Lebih teoritis keadilan pembangunan menurut Islam. Sedangkan penelitian terdahulu Lebih praktis: perubahan pendapatan riil.¹⁶

2. Ficky Agung Setiawan Dan Ali Imron, Judul jurnal “*Analisis Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam Pada Jasa Penyebrangan Dampak Pembangunan Jembatan Bandar Ngalim Kediri*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan jembatan Bandar Ngalim terhadap kesejahteraan jasa penyebrangan di kota kendari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan Bandar ngalim telah membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan jasa penyebrangan Kediri Penyebrangan lebih efisien dan cepat sehingga menarik lebih banyak pengguna, meningkatkan pendapatan bagi pekerja jasa penyebrangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama Tema utama, Dampak pembangunan jembatan terhadap jasa transportasi speedboat Sama: dampak pembangunan jembatan terhadap jasa penyebrangan. Kedua Objek terdampak, Pelaku jasa speedboat dan Pelaku jasa penyebrangan. ketiga Perspektif analisis, Hukum/Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam.keempat Jenis penelitian, sama-sama kualitatif lapangan.

¹⁶ Dede Asmendo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “*Judul Skripsi. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jembatan Pulau Pasaran Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kota Karang dalam Perspektif Ekonomi Islam*”

Kelima Metode pengumpulan data, sama-sama Wawancara, observasi, dokumentasi. Keenam Isu inti, sama-sama Perubahan ekonomi akibat infrastruktur. Ketujuh Nilai Islam yang dikaji, sama-sama Keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan. Kedelapan Relasi pembangunan masyarakat kecil, menilai dampak pada pelaku jasa kecil.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama Lokasi studi, Kota Jawa, Ambon (Jembatan Merah Putih) sedangkan penelitian terdahulu Bandar Ngalim, Kediri. Kedua fokus utama, dampak negatif & ketimpangan ekonomi pada speedboat sedangkan penelitian terdahulu Dampak terhadap kesejahteraan, cenderung melihat peluang perbaikan. Ketiga Arah dampak, Banyak pelaku speedboat mengalami penurunan pendapatan sedangkan penelitian terdahulu Jasa penyebrangan dianggap bisa lebih efisien & berpotensi meningkat. Keempat Sudut pandang Islam, Lebih kuat pada tinjauan Hukum Islam & tanggung jawab Negara sedangkan penelitian terdahulu Lebih kuat pada analisis kesejahteraan Ekonomi Islam. Kelima Peran pemerintah, Ditekankan sebagai pihak yang harus melindungi kelompok terdampak sedangkan penelitian terdahulu Lebih fokus pada manajemen jasa penyebrangan dan kerja sama stakeholder. Keenam Unit analisis, Pengemudi speedboat masyarakat pengguna sedangkan penelitian terdahulu Pelaku jasa penyebrangan sebagai sektor usaha. Ketujuh Orientasi hasil, Kritik keadilan pembangunan sedangkan penelitian terdahulu Rekomendasi peningkatan manajemen & layanan. Kedelapan Konteks transportasi,

Speedboat laut Teluk Ambon sedangkan penelitian terdahulu Penyebrangan sungai/antar wilayah Kediri.¹⁷

3. Mohammad effendi, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, Universitas diponegoro semarang tahun 2013.

Judul Skripsi “*Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Perekonomian Pulau Madura (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptif dan menganalisis dampak pembangunan jembatan suramadu terhadap perekonomian pulau Madura dengan mengambil studi kasus di kabupaten bangkalan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan Jembatan Suramadu secara signifikan mengubah struktur perekonomian Pulau Madura dari ekonomi berbasis lokal dan transportasi laut menuju ekonomi berbasis konektivitas darat, perdagangan, dan jasa. Sebelum adanya Suramadu, aktivitas ekonomi Madura sangat bergantung pada pelabuhan penyeberangan Kamal Ujung. Setelah jembatan beroperasi, pusat kegiatan ekonomi bergeser ke jalur darat, kawasan sekitar jembatan, dan kota Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Suramadu berfungsi sebagai katalisator perubahan ekonomi dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern berbasis pasar yang lebih terbuka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama Tema utama, Sama-sama mengkaji dampak pembangunan

¹⁷ Ficky agung setiawan, Ali imron, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi syariah tahun 2023.

jembatan terhadap perekonomian masyarakat lokal. Kedua Jenis objek, Sama-sama menjadikan infrastruktur jembatan sebagai objek utama penelitian. Ketiga Fokus dampak, Keduanya meneliti perubahan kondisi ekonomi masyarakat akibat hadirnya jembatan (sebelum vs sesudah pembangunan). Keempat Pendekatan sosial-ekonomi, Sama-sama melihat dampak tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga perubahan sosial masyarakat. Kelima Jenis penelitian, Cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus lapangan (field research). Keenam Relevansi kebijakan publik, Keduanya relevan untuk bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Ketujuh Konsep pembangunan, Sama-sama memandang pembangunan sebagai alat peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama Sudut pandang analisis, Menggunakan perspektif Hukum Islam / Ekonomi Islam sebagai landasan utama analisis sedangkan penelitian terdahulu Umumnya ekonomi pembangunan/ekonomi regional, tanpa fokus khusus pada hukum Islam (kecuali peneliti menambahkan sendiri). Kedua Fokus dampak ekonomi, Berfokus pada kelompok kecil yang terdampak negatif (penyedia jasa speedboat) sedangkan penelitian terdahulu cenderung melihat dampak ekonomi wilayah secara lebih luas (pertumbuhan ekonomi Madura, investasi, perdagangan, mobilitas). Ketiga Unit analisis utama, Pengemudi & pemilik speedboat Kota Jawa, Ambon pengguna jasa sedangkan penelitian terdahulu Masyarakat umum

Kabupaten Bangkalan, pelaku usaha, transportasi darat, dan aktivitas ekonomi daerah. keempat Sifat dampak yang dikaji, Banyak menyoroti dampak negatif (penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian) sedangkan penelitian terdahulu Lebih banyak menyoroti dampak positif (akses, perdagangan, investasi, konektivitas) meski tetap bisa mengkaji dampak negatif. Kelima Skala penelitian, Skala lokal & sektoral (transportasi laut tertentu) sedangkan penelitian terdahulu Skala regional (seluruh perekonomian Pulau Madura, khususnya Bangkalan) keenam Keterkaitan dengan transportasi lama, Ada konflik antara transportasi laut (speedboat) jembatan sedangkan penelitian terdahulu Tidak ada transportasi laut tradisional yang “tersingkir”, lebih ke peralihan ke transportasi darat modern. Ketujuh Landasan normatif, Kuat pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kelompok rentan menurut Islam sedangkan penelitian terdahulu Lebih pada indikator ekonomi seperti pertumbuhan, lapangan kerja, akses pasar, dan mobilitas. Kedelapan Tujuan kebijakan yang diusulkan, Menekankan perlindungan sosial dan kompensasi bagi kelompok terdampak sedangkan penelitian terdahulu Menekankan optimalisasi manfaat ekonomi Suramadu bagi Madura.¹⁸

4. Rangka Heska Jansix Amrullah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia.

¹⁸ Mohammad effendi, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, Universitas diponegoro semarang tahun 2013.

Judul jurnal “*Pengaruh Pembangunan Jembatan Pangean Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pangean Di Bagian Selatan*”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembangunan jembatan pangean terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan pangean di bagian selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan pangean sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Kecamatan pangean sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Kecamatan pangean di bagian selatan, karena keberadaanya untuk mempermudah melakukan kegiatan perekonomian yaitu lebih leluasa mendistribusikan hasil pertanian atau hasil kebun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama Tema utama sama, keduanya meneliti dampak pembangunan jembatan terhadap perekonomian masyarakat lokal. Kedua Objek penelitian sama-sama infrastruktur jembatan, Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon sedangkan penelitian terdahulu jembatan pangean. Ketiga Fokus pada perubahan ekonomi masyarakat, Keduanya melihat bagaimana pembangunan jembatan mengubah kondisi ekonomi warga sekitar. Keempat Menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, tidak hanya melihat pembangunan secara teknis, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kelima relevan untuk evaluasi kebijakan pemerintah, Kedua penelitian bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Keenam Metode penelitian cenderung sama,

Sama-sama berpotensi menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi). Ketujuh Memandang jembatan sebagai alat pembangunan ekonomi daerah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pertama Sudut pandang analisis, Menggunakan Hukum Islam / Ekonomi Islam sedangkan penelitian terdahulu Umumnya ekonomi pembangunan umum. Kedua Fokus utama, Dampak negatif pada speedboat penelitian terdahulu Dampak umum pada ekonomi masyarakat. Ketiga Kelompok yang dikaji, Penyedia jasa speedboat masyarakat pengguna penelitian terdahulu Masyarakat Kecamatan Pangean secara luas. Keempat Sifat dampak yang dikaji, Banyak menyoroti kerugian ekonomi penelitian terdahulu Cenderung melihat perubahan ekonomi secara umum (positif & negatif). Kelima Skala penelitian, Lokal & sektoral (transportasi laut) penelitian terdahulu Wilayah kecamatan secara keseluruhan. Keenam Relasi transportasi lama baru, Ada konflik: speedboat jembatan penelitian terdahulu Biasanya tidak ada konflik transportasi lama. Ketujuh Peran pemerintah, Ditekankan sebagai pihak yang harus melindungi warga terdampak penelitian terdahulu Lebih fokus pada manfaat pembangunan. Kedelapan Landasan nilai, Berbasis keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kelompok lemah dalam Islam penelitian terdahulu Berbasis indikator ekonomi (pendapatan, akses, mobilitas).¹⁹

¹⁹ Ranga Heska Jansix Amrullah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia.

B. Kerangka Teoritis

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam.

Kata hukum islam tidak di temukan sama sekali didalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengan-nya. Kata-kata hukum islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literature barat. Dalam penjelasan tentang hukum islam dari literature barat ditemukan definisi hukuk islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqi memberikan definisi hukum islam "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkannya syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Pengertian hukum islam dalam derfinisi ini mendekati kepada makna fikih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum islam diketahui lebih dahulu arti darikata "hukum". Sebnarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehudin dari *Oxford English Dictionary* perlu di ungkapkan. Menurutnya, hukum adalah "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or of custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*". (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan islam, maka hukum islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam”.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat, dipahami bahwa hukum islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud hukum islam sebagai sumber hukum nasional sebagai berikut:

1. Menjadikan hukum islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional.
2. Pembaruan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik hukum.
3. Pemerintahan colonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum islam.
4. Mengoordinasikan peraturan-peraturan baru yang didalamnya telah terserap unsur-unsur hukum islam.

Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi hasil, Undang-undang No 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) landasan hukum primer bagi pemerintah untuk menerbitkan instrument pembiayaan atau sukuk negara dalam Pembangunan infrastruktur nasional.

Hukum islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, menegaskan bahwa hukum islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum.

Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum islam dalam hukum nasional Indonesia. Jadi, secara eksistensi, kedudukan hukum islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Karenannya, hukum islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.

Secara sosiologis, kedudukan hukum islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut

ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.²⁰

2. Perekonomian

a. Pengertian perekonomian.

Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian sistem maka dengan demikian sistem ekonomi adalah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memnuhi kebutuhan hidup atau mencakup kemakmuran. Adapun elemen-elemen sistem ekonomi adalah unit-unit ekonomi sistem ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat tenaga kerja, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku seperti: konsumen, produsen, tenaga kerja, investor dan pejabat-pejabat yang terkait. Lingkungan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya (SDM), sumber daya capital (SDK), sumber daya teknologi (SDT) Selain itu sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafat, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam supra sistem kehidupan masyarakat²¹

²⁰ DR Mardani "*hukum islam (kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia)*"

²¹ Ibid., halaman 3.

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas ekonomi unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun non formal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan perturan-perturan perekonomian; serta kaidah-kaidah dan norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemamfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Dalam publikasi mengenai sistem-sistem yang ada di Asia mengatakan, “bahwa *economic system refers to way people perfoms economic activities in their search for personal happiness*” Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan pribadinya.

Menguraikan bahwa sistem merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga lembaga atau pranata (ekonomi, sosial- politik, ide ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan di tunjukan ke arah problem problem serta produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu Negara. Pada Negara yang berideologi politik liberalism dengan rezim fungsi fungsi yang harus dijalankan selama berlansungnya proses kegiatan ekonomi, sistem ekonomi seperti fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi dan regulasi. Hal ini dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsi. Disisi lain hubungan antara elemen sistem ekonomi adalah unit unit ekonomi, pelaku pelaku ekonomi, SDA dan SDN saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Proses kegiatan ekonomi bisa berlansung secara efisien, tidak efisien produksi, karena perbedaan menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen.

b. Macam macam sistem sistem ekonomi

1) Sistem ekonomi tradisional.

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat yang secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal dan belum pembagian kerja. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan antara lain. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antara sangat erat, masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul dan tidak individualistis sedangkan kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang digunakan masih sangat

sederhana, sehingga produktivitas rendah dan mutu barang hasil produksi masih rendah²²

2) Sistem ekonomi kapitalis.

Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali bahwa motif mencari keuntungan/ laba, bersama sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme Yang besar.

Terdapat enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis.

- a) Hak milik pribadi
- b) Kebebasan berusaha dan memilih
- c) Motif kepentingan diri sendiri
- d) Persaingan
- e) Harga ditentukan oleh mekanisme pasar.
- f) Peranan terbatas pemerintah.

3) Sistem ekonomi sosialis.

Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam sub-sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari *marxis* dan sistem ekonomi sosialisme *democrat*. Sistem ekonomi sosialis *Marxsi* disebut juga sistem ekonomi

²² Ibid., halaman 4.

komando, dimana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu, dari partai.

Dalam sistem ekonomi sosialis ini, seperti yang dahulu di anut oleh Uni Soviet dan Negara-negara komonis di eropa timur yang masih diterapkan hingga sekarang di korea utara dan mungkin hingga tingkat tertentu di cuba, partai menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik barang-barang untuk sosial/public (barang-barang sosial), maupun pribadi (barang-barang swasta) unit unit ekonomi tersebut, sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikutcampur sedikitpun dalam pengambilan keputusan, untuk menentukan arah kebijaksanaan dan sasaran yang akan di capai. Dengan kata lain dalam sistem ekonomi sosialis *marxis*, dikatakan tidak ada sama sekali²³

Dalam sistem ekonomi *sosialisme democra*, seperti yang di anut oleh banyak Negara eropa barat (terutama jerman), maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi dan jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Misalnya produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat: konsumen bebas memilih barang mana yang

²³ Ibid., halaman 5.

akan di kehendaki: dan pekerja bebas menentukan pekerjaan jenis pekerjaan apa yang diinginkan. Namun, dipihak lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialisme democrat seperti eripa Barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan penetapat harga minimum atau maksimum, serta terdapat kebijaksanaan perlindungan usaha, konsep, dan pekerja.

Dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, seperti yang dianut oleh banyak di eropa Barat (terutama jerman), maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis Misalnya, produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan di buat; konsumen bebas memilih barang mana yang dikehendaki; dan pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang diinginkanya. Namun, di pihak lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialisme democrat seperti eropa barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum, serta terdapat kebijaksanaan perlindungan usaha, konsumen, dan pekerja²⁴

Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dan pemeratan sosial. Jadi, bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi moneteris yang tidak menghendaki intervensi pemerintah dalam bentuk apapun., terdapat

²⁴ Ibid., halaman 6.

enam kriteria sistem sosialisme democrat atau sistem ekonomi pasar sosial (SEPS), yaitu:

- a) Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha, persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menenga harus dikembangka;
- b) Prinsip-prinsip pemeratan sosial menjadi tekad warga masyarakat
- c) Kebijakan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi;
- d) Kebijakan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi;
- e) Kebijakan structural; dan
- f) Komformitas pasar dan persaingan.

Perbedaan lainnya yang sangat nyata antara sistem ekonomi sosialisme democrat atau SEPS dengan sistem ekonomi kapitalis adalah pada aspek sosial yang sangat penting dari SEPS, yaitu peningkatan standar hidup kelompok berpendapat terendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah-masalah sosial lain sebagai akibat dari risiko-risiko kesulitan hidup. Selanjutnya seperti yang di jelaskan dalam pembagian pendapatan yang adil dalam SEPS dijaga dengan cara memberikan perhatian pada tingkat dan pertumbuhan upah, sistem perpajakan, stabilitas harga, persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat, dan adanya asuransi sosial minimal, yaitu asuransi pengangguran, hari tua, kesehatan dan kecelakaan.

1. Sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa sekarang ini tidak ada Negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100%, terkecuali dikorea Utara. Sistem ini merupakan “campuran” antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, dengan berbagai variasi kadar domonasinya.

Dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/libealis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau presentasi dari sistem kapitalismenya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis dimana peran kekuasaan pemerinta relative besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, monete/fiscal, dan lain-lain.

Didalam sistem ekonomi campuran, adanya campuran tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi, akan mencega adanya konsentrasi yang terlalu besar ditangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah” Sistem ekonomi campuran kombinasi dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimna pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Pemerintah dapat melakukan intervensi

dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum, saat ini hampir tidak ada Negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan Negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara Negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan Negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Prancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun, perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif. Walaupun begitu masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk membentuk kegiatan ekonomi yang baik dapat dijalankan. Tujuan campur tangan pemerintah adalah untuk. Menjamin dan menjaga perkembangan ekonomi yang stabil, menjamin pendapatan yang lebih merata dan menghidupkan penindasan yang tidak adil, Menyediakan

barang secara lengkap untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat, Dan mengawasi monopoli.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, Barang modal dan sumber daya yang vital yang dikuasai oleh pemerintah dan peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa keunggulan antara lain: Hak milik atas vital cenderung kepada Negara. Apa dan berapa yang diproduksi memang dapat ditentukan oleh usaha swasta berdasarkan pertimbangan pasar, tetapi sektor-sektor yang strategis diawasi, diatur, bila perlu dikuasai oleh Negara, Harga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi diawasi oleh campur tangan pemerintah, Kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa kolektif mendapat prioritas yang sangat tinggi, demikian juga dengan demokratisasi dunia usaha untuk menuju kepemilikan bersama, dan pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan berusaha agar distribusi kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada Negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar.

2. Sistem Ekonomi syariah.

Deengan hancurnya komonisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Tetapi ternyata, sistem ekonomi

kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak Negara miskin bertambah miskin dan Negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya. Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di Negara-negara berkembang. Bahkan kegagalan ekonomi Amerika decade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini.

Ketidak berhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihanya. Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol dari pada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan Negara-negara muslim atau Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas islam mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada AL-Qur'an dan Hadits, yaitu sistem ekonomi syariah yang telah berhasil membawa umat manusia pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di jazirah arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada AL-Qur'an dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan ekonomi syariah dan sistem ekonomi di banyak Negara islam termasuk di Indonesia.²⁵

3. Pembangunan

a. Pengertian Pembangunan.

²⁵ Ismail Hasang, SE., M. Si. Muhammad Nur, SE, M. Si Perekonomian Indonesia. hlm, 1-10

Pembangunan adalah proses yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna, dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

b. Aspek penting pembanguna

Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak akan ada suatu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemamfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbarui, yaitu sebagai berikut.

- 1) Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka.
- 2) Tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam.
- 3) Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autogenerasi dari sumber alam tersebut.
- 4) Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual.

Selain itu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus disertai berbagai aspek sebagai berikut.

Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.

Suatu politik lingkungan se-indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang (jika mungkin untuk selamanya).

- a) Eksploitasi sumber daya hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autogenerasinya.
- b) Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan

dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, sosial, dan spiritual.

- c) Usaha agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.
- d) Pemakaian sumber daya alam tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

c. Pembangunan Sebagai Sebuah Kebebasan.

Amartya Kumar Sen memiliki yang berbeda dengan pengertian pembangunan terutama adalah untuk rakyat, sehingga seharusnya rakyat diberi hak bebas untuk ikut menentukan. Dalam pandangan Sen, Negara-negara yang otoriter tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun karena tidak pernah mengetahui kehendak rakyatnya. Di samping itu, seharusnya pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dalam kebebasan. Sehubungan dengan pembangunan sebagai perluasan kebebasan, Menurut Sen perlu didasarkan atas dua sudut pandang yaitu *the primary end* yang disebut sebagai peran konstitutif dan *the principal means* yang disebut sebagai peran instrumental. Peran konstitutif dalam pembangunan mengacu kepada pentingnya kebebasan sesungguhnya dalam meningkatkan kehidupan manusia. Sedangkan peran instrumental dalam pembangunan mengacu kepada sarana-saran untuk mencapai kebebasan seutuhnya. Instrumental kebebasan terdiri dari lima jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebebasan politik.

- 2) Kesempatan-kesempatan dalam bidang ekonomi.
- 3) Kesempatan-kesempatan dalam bidang sosial.
- 4) Jaminan adanya keterbukaan.
- 5) Jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kebebasan dan/atau meningkatkannya perlu upaya untuk menghilangkan toleransi, kemiskinan, dan pemerintahan yang totaliter. Bagi penyangga kebebasan, sebagai instrument dan tujuan pembangunan yang memiliki beberapa argumentasi. Pertama, kebebasan menghambat pembangunan ekonomi, Pembangunan ekonomi dalam hal ini sangat membutuhkan pemimpin yang berkuasa untuk menentukan dan mengarahkannya. Dengan demikian, pembangunan tidak menurut masing-masing individu tetapi dipimpin agar serempak mencapai tujuan. Kedua, bagi manusia, pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih utama dari pada kebebasan politik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih berkaitan langsung dengan kehidupan eksistensi pertama manusia. Sedangkan kebebasan politik merupakan kebutuhann yang baru bisa dipenuhi setelah kebutuhan ekonomi tercapai. Ketiga, kebebasan adalah konsep Barat, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai timur. Penerapan kebebasan sebagai konsep barat di timur akan menjadi dominasi nilai dan penguasaan. Bagi sen, pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk memperluas kebebasan substantive atau *human capability*.

Tujuan utama pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan pendapatan perkapita, sedangkan perkembangan ekonomi, menyangkut pembangunan

peningkatan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Dengan demikian, perkembangan selalu berkenaan dengan peningkatan harkat manusia sehingga mampu merasa berguna bagi komonitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Sen berpendapat bahwa Negara seharusnya berfokus kepada tujuan yang nyata, yakni perkembangan potensi manusia. Selain itu sebaliknya peningkatan perkembangan ekonomi dipandang berbanding lurus dengan peningkatan anggota masyarakat yang bebas dari buta huruf dan harapan hidup dari pada pertumbuhan produksi atau tingkat pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya membahas norma hukum islam secara tekstual, tetapi juga mempelajari dampak nyata pembangunan jembatan merah putih (JMP) Terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha jasa speedboat di wilayah kota jawa, Ambon.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma dan prinsip hukum islam tentang keadilan ekonomi, distribusi mamfaat, dan perlindungan terhadap usaha kecil. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan realitas sosial ekonomi yang dialami masyarakat setelah pembangunan jembatan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa wayame kota Ambon, kecamatan sirimau, kota Ambon, khususnya pada wilayah yang masi bergantung pada trasportasi laut, seperti speedboat sebagai sumber penghidupan utama. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah daerah yang terdampak secara langsung akibat berkurangnya aktivitas ekonomi setelah adanya jembatan merah putih (JMP).

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan dengan

- Pengemudi dan pemilik speedboat di kota Jawa
- Masyarakat pengguna jasa speedboat
- Pejabat pemerintah daerah setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari

- Literatur hukum Islam mengenai ekonomi dan keadilan sosial.
- Dokumen dan laporan pemerintah terkait proyek pembangunan jembatan Merah Putih (JMP).

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara.

Digunakan untuk menggali informasi dan perspektif dari para pelaku usaha speedboat, masyarakat terdampak, dan tokoh agama

2. Observasi.

Penelitian ini mengamati langsung situasi ekonomi dan kondisi masyarakat di sekitar kota Jawa, termasuk aktivitas pelabuhan kecil dan bekas pangkalan speedboat.

3. Dokumentasi.

Mengkaji literature-literatur yang berkaitan dengan hukum islam, keadilan ekonomi, pembangunan infrastruktur.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memilih dan menyederhanakan data mentah dari lapangan
2. Penyajian data dengan, menyusun data secara sistematis untuk dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu membuat simpulan berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Agar diperoleh data yang akurat, terpercaya, dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Asmendo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “*Judul Skripsi. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jembatan Pulau Pasaran Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Kota Karang dalam Perspektif Ekonomi Islam*”
- Delon Stewart Pariela, Mus Huliselan, Yunus Rahawarin. Program pascaserjana sosiologi Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas pattimuura, Ambon, Indonesia Email Corresponding Author : delonpariela98@gmail.com
- DR Mardani “*hukum islam (kumpulan peraturan tentang hukum islam di Indonesia)*”
- Ficky agung setiawan, Ali imron, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi syariah tahun 2023.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar ilmu hukum islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), dan Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mussasah al-Raisalah, 2000),.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *pengantar ilmu hukum islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), dan Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mussasah al-Raisalah, 2000),
- Ibid., halaman 3.
- Ibid., halaman 4.
- Ibid., halaman 5.
- Ibid., halaman 6.
- Ismail Hasang, SE., M. Si. Muhammad Nur, SE, M. Si Perekonomian Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- M. Umer Chapra, *islam and the economi challenge*, (Leicester: the Islamic foundation, 1992), hlm 15-25
- Mankiw, N. Gregory. principle of Economics. 7th ed., Cengage Learning, 2015. Samuelson, paul A., dan William D. Nordhaus. Economics. 19th ed., McGraw-Hill Education, 2010.

- Mohammad effendi, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, Universitas diponegoro semarang tahun 2013.
- Muhammad Daud Ali, Hukum islam: pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2001),
- Muhammad syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, ed. Revisi (Jakarta: Gema insani, 2022), hlm 45-60 dan Maria Monica wirhardja dkk. "Digital Tranformasi in indonesia's Labour Marke: Gainers and Losera," *ISEAS Persective*, No.6 (2024):3-7, <https://www.isea.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-6-digital-transformation-in-indonesias-labour-market>.
- Muhammad Umar Kelibia, Analisis rasionalitas terhadap perilaku tabzir perspektif ekonomi islam. hlm 2, (2023).
- Rangga Heska Jansix Amrullah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia.
- Royda, perekonomian Indonesia PT NASYA EXPADING MANAGEMENT 2021 H 122
- Todaro, Michael P.& Smith, Stephen C. (2011 *Economic Development* (11th Edition). Boston: Pearson Education.
- Tuti Haryanti, Koeksistensi nilai tradisi batanati masyarakat pulau buru dengan hokum islam.hlm 126, (2025)
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-islami*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-islami*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986